



LURAH SINGOSAREN
KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN SINGOSAREN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PADA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SINGOSAREN

Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Lurah Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKAL Kepada Bupati Melalui Panewu Setiap Akhir Tahun Anggaran;

b. Bahwa Peraturan Kalurahan Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKAL Tahun Anggaran 2023 Telah Dibahas Dan Disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;

c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A Dan B, Perlu Menetapkan Peraturan Kalurahan Singosaren Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKAL Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republic Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5234);

3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Asset Desa (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republic Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rician Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasioanal Atas Focus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 9), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan 9 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131;
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Tatacara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
30. Peraturan Desa Singosaren Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Jangka Menengah Desa 2019-2024 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomer 4);
31. Peraturan Desa Singosaren Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Singosaren (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 6);
32. Peraturan Kalurahan Singosaren Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kalurahan Singosaren (Lembaran Kalurahan Singosaren Tahun 2020 Nomor 7);
33. Peraturan Kalurahan Singosaren Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Keuangan Penghasilan Tetap Lurah, Pamong, Staf Pamong, Staf Honorer Dan Bamuskal (Lembaran Kalurahan Singosaren Nomor 6 Tahun 2023);
34. Peraturan Kalurahan Singosaren Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 5);
35. Peraturan Kalurahan Singosaren Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 7)

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SINGOSAREN
dan
LURAH SINGOSAREN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :	Peraturan Kalurahan Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
-----------------	---

Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 1

Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan	Rp	2.871.767.505,00
2.	Belanja Kalurahan	Rp	2.783.929.675,04
	Surplus/defisit	Rp	87.837.829,96
3.	Pembiayaan		
a.	Penerimaan	Rp	327.079.034,88
b.	Pengeluaran	Rp	0,00
	Pembiayaan netto	Rp	327.079.034,88
	Sisa lebih perhitungan anggaran	Rp	414.916.864,84

Pasal 2

Uraian laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:

A. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan dengan perincian sebagai berikut:

1.	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	2.830.334.105,00
2.	Realisasi	Rp	2.871.767.505,00
3.	Selisih	Rp	41.433.400,00

B. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dengan perincian sebagai berikut:

1.	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	3.157.413.139,88
2.	Realisasi	Rp	2.783.929.675,04
3.	Selisih	Rp	373.483.464,84

C. Selisih anggaran pendapatan belanja dengan realisasi pendapatan belanja surplus/(defisit) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(327.079.034,88)
2.	Realisasi	Rp	87.837.829,96
3.	Selisih lebih	Rp	(414.916.864,84)

D. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

1.	Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp	327.079.034,88
2.	Realisasi	Rp	327.079.034,88
3.	Selisih	Rp	0,00

E. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

1.	Anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	0,00
2.	Realisasi	Rp	0,00
3.	Selisih	Rp	0,00

F. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto dengan perincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	327.079.034,88
2. Realisasi	Rp	327.079.034,88
3. Selisih	Rp	0,00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b terdiri atas:

A. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.604.661.514,00
2. Realisasi	Rp	1.368.999.231,00
3. Selisih	Rp	235.662.283,00

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	889.702.944,00
2. Realisasi	Rp	833.414.444,00
3. Selisih	Rp	56.288.500,00

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	352.421.800,00
2. Realisasi	Rp	321.487.000,00
3. Selisih	Rp	30.934.800,00

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	191.723.100,00
2. Realisasi	Rp	166.429.000,00
3. Selisih	Rp	25.294.100,00

E. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak kalurahan

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	118.903.781,76
2. Realisasi	Rp	93.600.000,00
3. Selisih	Rp	25.303.781,76

Pasal 4

Uraian lebih lanjut Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, yang terdiri atas:

a. Lampiran I :

- Laporan Realisasi Apbkal Tahun Anggaran 2023;
- Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023;
- Rincian Asset Pemerintah Kalurahan Per 31 Desember 2023.

b. Lampiran II :

- Laporan Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2023.

c. Lampiran III:

- Program Sectoral Dan Daerah Yang Masuk Kalurahan.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam lembaran Kalurahan Singosaren.

Ditetapkan di : Singosaren
Pada tanggal : 21 Maret 2024
LURAH SINGOSAREN,

ttd

JOKO PRAYITNO

Diundangkan di : Singosaren
Pada tanggal : 21 Maret 2024
CARIK SINGOSAREN,

ttd

M ADHI FIBRIAN A S



LEMBARAN KALURAHAN SINGOSAREN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 2
Noreg Peraturan Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan
Kabupaten Bantul : (2/Singosaren/2024)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
PADA TAHUN ANGGARAN 2023



KALURAHAN SINGOSAREN KAPANEWON
BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024